



PENETAPAN
Nomor 923/Pdt.P/2022/PN. Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

CENG NIO, Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang 12 April 1960, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kp. Perigi RT 002/010 Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang melalui e-court pada tanggal 16 September 2022 dalam Register Nomor 923/Pdt.P/2022/PN. Tng, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tangerang, 12 April 1960, anak perempuan dari seorang ibu bernama THE, CHENG HAI sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 765/T/TNG/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 12 Juni 1964;
2. Bahwa kemudian Pemohon diberi nama dengan nama CENG NIO;
3. Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama pemohon dari CENG NIO menjadi SUMIYATI disebabkan karena ingin menjadi nama Indonesia dan menyesuaikan dengan dokumen yang sudah ada;
4. Bahwa Pemohon ingin nama pemohon diganti yang semula CENG NIO menjadi SUMIYATI perlu dilakukan penggantian nama;
5. Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akte kelahiran Pemohon dengan No. 765/T/TNG/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 12 Juni 1964 atas nama SUMIYATI untuk dijadikan dasar pencatatan pada data base Dinas Catatan Sipil tersebut;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2022/PN. Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon yang semula CENG NIO menjadi SUMIYATI;
3. Menetapkan nama pemohon yang tercatat dalam Akte Kelahiran No. 765/T/TNG/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 12 Juni 1964 atas nama CENG NIO dilakukan penggantian nama dari CENG NIO menjadi SUMIYATI demi kepentingan Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat penggantian tersebut dalam data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk kepentingan Pemohon dan juga menerbitkan Surat Keterangan atau catatan pinggir dan atau Akta Kelahiran Baru atas nama SUMIYATI;
5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 367415204600004 atas nama Sumiyati, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3674010604100067 atas nama Kepala Keluarga Kim Sin, tanggal 18-05-2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Akte Kelahiran No. 765/T/TNG/1964 atas nama CENG NIO dari Pegawai Luar Biasa Tjajatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 12 Juni 1964, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Paspor R.I Nomor B 7073542 atas nama Ceng Nio The, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2022/PN .Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 205/FAQ/60 atas nama Sumiati (Ceng Nio) tanggal 13 Mei 1980 dari Camat Ciledug, Kab. Tangerang, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LAOH HELSY

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sehari-hari dikenal dengan nama Sumiyati sedang nama Ceng Nio adalah nama kecil (nama Cina) dan sejak saksi menjadi menantu Pemohon setahu saksi namanya adalah Sumiyati;
- Bahwa begitu pula dilingkungan rumah Pemohon maupun dilingkungan Vihara tempat Pemohon beribadah juga dikenal nama Sumiyati;
- Bahwa setahu saksi, dokumen Pemohon baik di KTP maupun KK semuanya atas nama Sumiyati sedangkan di Akte Kelahiran yang masih tertera nama Ceng Nio;
- Bahwa Pemohon berniat akan mengganti namanya yang ada di Akte Kelahiran untuk disesuaikan dengan di KTP maupun KK menjadi Sumiyati dan untuk keperluan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

2. Saksi BENSUN

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, nama kecil Pemohon adalah Ceng Nio akan tetapi sejak masuk sekolah namanya menjadi Sumiyati;
- Bahwa dokumen yang dimiliki Pemohon diantaranya KTP dan KK semua atas nama Sumiyati, sedangkan di Akte Kelahiran dan Paspor tertera atas nama Ceng Nio;
- Bahwa dilingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan Vihara tempat pemohon beribadah nama Pemohon adalah Sumiyati;
- Bahwa Pemohon berniat akan mengganti namanya yang ada di Akte Kelahiran untuk disesuaikan dengan di KTP maupun KK menjadi Sumiyati dan untuk keperluan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2022/PN .Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki/mengubah nama Pemohon yang sudah tertulis dalam Catatan Perubahan Akta Kelahiran dari nama **CENG NIO** menjadi **SUMIYATI**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 serta dari keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Perigi RT 002/010 Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan yang masuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga sesuai ketentuan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-4 berupa Paspor dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa nama Pemohon baik di akta kelahiran maupun Paspor tertulis nama Ceng Nio;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan dalam ayat (3) nya disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2022/PN . Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Pemohon disebutkan bahwa Pemohon berkehendak merubah/mengganti nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran dari nama **CENG NIO** menjadi **SUMIYATI** dengan alasan akan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang semuanya tertera atas nama SUMIYATI berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan pasal 1 dan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam HIR, KUHPdata serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula CENG NIO menjadi SUMIYATI;
3. Menetapkan nama Pemohon yang tercatat dalam Akte kelahiran No. 765/T/TNG/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 12 Juni 1964 dilakukan perubahan nama yang semula tertera CENG NIO menjadi SUMIYATI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan penulisan nama dari CENG NIO menjadi SUMIYATI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 12 Juni 1964, selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang/Kota Tangerang Selatan untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang Penggantian / Perbaikan Penulisan Nama Pemohon seperti tersebut diatas dalam Daftar Registrasi Kelahiran dalam tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2022/PN . Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh kami Sih Yuliarti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 923/Pdt.P/2022/PN. Tng. tanggal 16 September 2022 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp 75.000,00
- Biaya PNBP Relas	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 75.000,00
- Lian lain/Penggandaan	: Rp 15.000,00
Jumlah	: Rp225.000,00
	(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2022/PN . Tng